

PERAN PEMERINTAH DESA DALAM PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DI BIDANG PEMBERDAYAAN KESEJAHTERAAN KELUARGA (PKK)

Miftahuljannah¹, Isabella², Amaliatulwalidain³

^{1,2,3}Program Studi Ilmu Pemerintahan, Universitas Indo Global Mandiri

JL.Jend. Sudirman No.Km.4 No. 62, 20 Ilir D. IV, Kec. Ilir Tim. I, Kota Palembang, Sumatera Selatan 30129

Email : 2018610007@students.uigm.ac.id

ABSTRACT

This study aims to determine the role of the village government in empowering women in the field of family welfare empowerment (PKK) in Air Balui Village, Musi Banyuasin Regency. The type of research used in this study is a descriptive qualitative method. Data collection is primary data. The subjects of the study were the village head, women in the field of family welfare empowerment chairman, women in the field of family welfare empowerment members and the community. Data analysis using Miles and Huberman consists of three stages, namely: data reduction, data presentation, and drawing conclusions. The results of this study can be concluded that the village head has done his role by empowering women through women in the field of family welfare empowerment happiness. The program has been carried out well, and the head of Balui Water Village supports the planned program. For the women in the field of family welfare empowerment chairman and village head, they can succeed in programs, especially increasing handicraft output. The village head has carried out planning and implemented improvement programs in improving creative ideas through the form of training, the training carried out is expected to improve the economy of the residents of Air Balui village. The assessment of the village head can be analyzed that the village head has been good in implementing women's empowerment programs through women in the field of family welfare empowerment activities, in this training program that has been implemented as a form of the village head's seriousness in empowering women so as to improve the community economy in Air Balui Village.

Keywords: role, women's empowerment, women in the field of family welfare empowerment

PENDAHULUAN

Pembangunan Nasional Indonesia memerlukan perbaikan kualitas hidup masyarakat di berbagai aspek bidang. Dari pernyataan tersebut dapat kita artikan bahwa di dalam proses pembangunan tersebut dibutuhkan adanya keterlibatan masyarakat, laki-laki dan perempuan secara serasi, selaras dan seimbang atau dibutuhkan adanya emansipasi dalam bidang kesempatan kerja. Selama ini pendekatan pembangunan yang dilaksanakan belum secara khusus mempertimbangkan manfaatnya secara adil terhadap laki-laki dan perempuan. Ketidakadilan gender timbul dalam berbagai bentuk yaitu: Pelabelan/*stereotype*, Kekerasan/*violence* dan Marginalisasi, Subordinasi, dan Beban kerja lebih panjang dan lebih banyak (*double burden*) (Nurhayati, 2018).

Sejak diberlakukan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, warga desa mendapat suatu keistimewaan untuk mengelola wilayahnya secara lebih luas. Di dalam Undang-Undang yang terkenal dengan sebutan Undang-Undang Desa tersebut, Desa didefinisikan sebagai kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan

prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (Indonesia, 2014).

Merujuk pada Undang-Undang Desa, pembangunan desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa. Pembangunan desa tidak lagi semata hanya persoalan pembangunan infrastruktur fisik, tetapi juga peningkatan kapasitas sumber daya masyarakat. Undang-Undang Desa pun memberi peluang untuk melaksanakan kegiatan yang fokus terhadap pengembangan kapasitas masyarakat melalui program-program pembinaan dan pemberdayaan masyarakat (Indonesia, 2014). Dua bidang yang menjadi prioritas penggunaan dana desa tersebut bertujuan untuk membangun kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat desa (Fanzikri, 2019).

Menurut Undang-Undang No. 20 Tahun 2008 tentang prinsip dan tujuan pemberdayaan,

pemberdayaan yaitu bertujuan dalam rangka meningkatkan ekonomi kerakyatan agar dapat meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat serta memperluas lapangan pekerjaan untuk pengentasan rakyat dari permasalahan kemiskinan, menurut Pasal 21 dan pasal 27 Undang-Undang Dasar 1945 menjamin adanya kesamaan hak dan kewajiban bagi penduduk tanpa membedakan apakah pria ataupun wanita, dalam bidang bidang pekerjaan, kesehatan, politik, dan hukum, serta hak perorangan. Wanita, sebagai warga Negara maupun sebagai sumber insani bagi pembangunan mempunyai hak, dan kewajiban serta kesempatan yang sama dengan pria disegala bidang kehidupan bangsa dan dalam segenap kegiatan pembangunan (Indonesia, 2008).

Pelayanan publik menjadi suatu tolak ukur kinerja Pemerintah yang paling kasat mata. Masyarakat dapat langsung menilai kinerja pemerintah berdasarkan kualitas layanan publik yang diterima, karena kualitas layanan publik dirasakan masyarakat dari semua kalangan, dimana keberhasilan dalam membangun kinerja pelayanan publik secara profesional, efektif, efisien, dan akuntabel akan mengangkat citra positif Pemerintah di mata warga masyarakatnya (Angga Adha Wiranata, Isabella, 2019).

Pemberdayaan perempuan merupakan sebuah program yang mulai gencar dilaksanakan oleh negara-negara di dunia. Telah muncul berbagai organisasi yang menekuni program pemberdayaan perempuan. Pemberdayaan perempuan telah menjadi salah satu program yang penting untuk meningkatkan peranan perempuan dalam berbagai bidang kehidupan, seperti ekonomi, sosial, dan pendidikan (Trisnawati dan Jatningsih, 2017).

Keputusan yang dikeluarkan oleh Pemerintah didalam merevitalisasi dan mengelompokkan Organisasi perempuan ini di bawah Departemen dalam federasi menyebabkan lahirnya Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (selanjutnya disebut PKK), yaitu Organisasi yang mewadahi perempuan yang tidak berada di bawah Departemen. pada organisasi ini pada awalnya dari Pendidikan Kesejahteraan Keluarga yang didalamnya melibatkan partisipasi perempuan dan merupakan program pendidikan perempuan. sejalan dengan organisasi ini selanjutnya berubah menjadi pembinaan kesejahteraan keluarga yang berupaya tidak hanya saja mendidik kaum perempuan, akan tetapi membina serta membangun keluarga di bidang mental spiritual dan fisik material serta peningkatan sandang, papan

kesehatan, serta mutu dan juga keluarga sejahtera (Hanis & Marzaman, 2020).

Selama ini pemberdayaan yang dilakukan oleh organisasi PKK diimplementasikan pada kesepuluh program organisasi PKK yang dikenal dengan istilah “Dasawisma”. Peran dan fungsi dari organisasi PKK untuk merealisasikan kesepuluh program yang sudah direncanakan oleh pemerintah kerap kali menemui kendala, sehingga kegiatan yang hanya dilakukan lebih monoton pada kegiatan arisan dan posyandu, sedangkan pemberdayaan pada tujuan peningkatan kreativitas para ibu-ibu rumah tangga agar semakin produktif dan sejahtera secara ekonomi malah luput untuk dilaksanakan, karena alasan keuangan dari organisasi PKK yang tidak mencukupi terutama dalam menunjang semua kegiatan pemberdayaan yang seharusnya dilakukan organisasi (Amaliatulwalidain, Nike Angraini, 2019).

Desa Air Balui merupakan adalah salah satu Desa dari 19 Desa yang ada di kecamatan Sanga Kabupaten Musi Banyuasin. Data masyarakat menurut data Badan Statistik Musi Banyuasin tahun 2019 tercatat sebanyak 2975 orang dengan jumlah laki-laki sebanyak 1487 orang dan perempuan sebanyak 1488 orang. Kegiatan masyarakat Desa Air Balui kebanyakan bertani Data perempuan produktif di Desa Air Balui sebanyak 825 orang, data yang menjadi anggota Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga yaitu sebanyak 56 orang. Kegiatan PKK Desa Air Balui seperti posyandu, kerajinan tangan, masak-masak. Hasil dari kegiatan program PKK ini berupa kerajinan tangan berbentuk tas dari sampah seperti plastik soklin/liquid, botol plastik, dan tali kur.

Untuk meningkatkan partisipasi perempuan didalamnya maka diperlukan pemberdayaan melalui Reformasi Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK). Dengan adanya permasalahan ini maka peneliti mengambil judul penelitian tentang “peran pemerintah desa dalam pemberdayaan perempuan di bidang pemberdayaan kesejahteraan keluarga (PKK) di Desa Air Balui, Kabupaten Musi Banyuasin”.

Berdasarkan batasan permasalahan yang diambil maka peneliti merumuskan permasalahan yaitu bagaimana peran pemerintah desa dalam pemberdayaan perempuan di bidang pemberdayaan kesejahteraan keluarga (PKK) di Desa Air Balui, Kabupaten Musi Banyuasin?

Dalam penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran pemerintah desa dalam pemberdayaan perempuan di bidang pemberdayaan kesejahteraan keluarga (PKK) di Desa Air Balui,

Kabupaten Musi Banyuasin.

STUDI KEPUSTAKAAN

Pengertian Peran

Istilah peran dalam “Kamus Besar bahasa Indonesia” mempunyai arti pemain sandiwara (film), tukang lawak ada permainan makyong, dan perangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan dimasyarakat. Pengertian peran menurut Soerjono Soekanto, yaitu peran merupakan aspek dinamis kedudukan (status), apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya maka ia menjalankan suatu peranan. Hakekatnya, peran juga dapat dirumuskan sebagai suatu jabatan tertentu. Kepribadian juga mempengaruhi bagamaimana peran itu dijalankan (Silouw, 2016).

Menurut Biddle dan Thomas (Dwi & Agustin, 2016), peran adalah serangkaian rumusan yang membatasi perilaku-perilaku yang diharapkan dari pemegang kedudukan tertentu. Misalnya dalam keluarga, perilaku ibu dalam keluarga diharapkan bisa memberi anjuran, memberi penilaian, memberi sanksi dan lain-lain.

Pembagian Peran

Adapun pembagian peran menurut Soekanto (Lantaeda et al, 2017) peran dibagi menjadi 3 yaitu sebagai berikut:

a. Peran Aktif

Peran aktif adalah peran yang diberikan oleh anggota kelompok karena kedudukannya didalam kelompok sebagai aktifitas kelompok, seperti pengurus, pejabat, dan lainnya sebagainya.

b. Peran Partisipatif

Peran partisipatif adalah peran yang diberikan oleh anggota kelompok kepada kelompoknya yang memberikan sumbangan yang sangat berguna bagi kelompok itu sendiri.

c. Peran Pasif

Peran pasif adalah sumbangan anggota kelompok yang bersifat pasif, dimana anggota kelompok menahan diri agar memberikan kesempatan kepada fungsi-fungsi lain dalam kelompok sehingga berjalan dengan baik.

Indikator Peran

Menurut Sarwono (Hia, 2019) indikator tentang perilaku dalam kaitannya dengan peran, yaitu:

a. *Expectation* (harapan).

Harapan tentang peran adalah harapan-harapan orang lain tentang perilaku yang pantas, yang seyogianya ditunjukkan oleh seseorang yang mempunyai peran tertentu.

b. *Norm* (norma).

Norma, merupakan salah satu bentuk harapan. Jenis harapan menurut Secord & Backman adalah sebagai berikut:

a. Harapan yang bersifat meramalkan (*anticipatory*) yaitu harapan tentang suatu perilaku yang akan terjadi,

b. Harapan normatif (*prescribed role expectation*) adalah keharusan yang menyertai suatu peran. Harapan normatif dibagi ke dalam dua jenis yaitu: pertama, harapan yang terselubung (*covert*) adalah harapan yang ada tanpa harus diucapkan. Misalnya dokter harus menyembuhkan pasiennya, guru harus mendidik murid-muridnya. Inilah yang disebut norma (*norm*). Kedua, yaitu harapan yang terbuka (*overt*) adalah harapan yang diucapkan. Misalnya ayah meminta anaknya agar menjadi orang yang bertanggungjawab dan rajin belajar. Harapan ini dinamai tuntutan peran (*role demand*).

c. *Performance* (wujud perilaku)

Wujud perilaku dalam peran. Peran diwujudkan dalam perilaku nyata, bukan sekedar harapan. Misalnya peran ayah seperti yang diharapkan oleh norma adalah mendisiplinkan anaknya. Namun, dalam kenyataannya, ayah yang satu bisa memukul untuk mendisiplinkan anaknya, sedangkan ayah yang lain mungkin hanya menasehati.

d. *Evaluation* (penilaian) dan *sanction* (sanksi).

Penilaian peran adalah pemberian kesan positif atau negatif yang didasarkan pada harapan masyarakat terhadap peran dimaksud. Sedangkan sanksi adalah usaha orang untuk mempertahankan suatu nilai positif atau agar perwujudan peran diubah sedemikian rupa sehingga yang tadinya dinilai negatif menjadi positif. Penilaian maupun sanksi menurut Biddle dan Thomas dapat datang dari orang lain maupun dari dalam diri sendiri.

Pemberdayaan

Merriam Webster mengartikan *empowerment* dalam 2 arti yaitu: a. Sebagai memberi kemampuan atau cakap untuk melakukan sesuatu; b. Memberi

kewenangan kekuasaan. Pemberdayaan sebagai terjemahan dari “empowerment” menurut para ahli, intinya diartikan sebagai berikut: “membantu klien memperoleh daya untuk mengambil keputusan dan menentukan tindakan yang akan dilakukan terkait dengan diri mereka.

Menurut Suharto (Hermawan et al, 2021) pemberdayaan adalah sebuah proses dengan mana orang menjadi cukup kuat untuk berpartisipasi dalam berbagai pengontrolan atas, dan mempengaruhi terhadap kejadiankejadian serta lembaga-lembaga yang mempengaruhi kehidupannya. Pemberdayaan juga menekankan bahwa orang memperoleh keterampilan, pengetahuan dan kekuasaan yang cukup untuk mempengaruhi kehidupannya dan kehidupan orang lain yang menjadi perhatiannya. Pemberdayaan dapat diartikan sebagai upaya yang dilakukan agar objek menjadi berdaya atau mempunyai tenaga/kekuatan, maka arti dari kata berdaya adalah mempunyai tenaga/kekuatan.

Prinsip dan Dasar Pemberdayaan

Prinsip utama dalam mengembangkan konsep pemberdayaan masyarakat menurut Sutrisno (Hermawan et al, 2021) ada lima macam yaitu:

- a. Pendekatan dari bawah. Pada kondisi ini pengelolaan dan para *stakeholder* setuju pada tujuan yang ingin dicapai untuk kemudian mengembangkan gagasan tersebut dan beberapa tahapan setahap demi setahap untuk mencapai tujuan yang telah dirumuskan sebelumnya.
- b. Partisipasi. Di mana setiap aktor yang terlibat memiliki kekuasaan dalam setiap fase perencanaan dan pengelolaan.
- c. Konsep berkelanjutan. Merupakan pengembangan kemitraan dengan seluruh lapisan masyarakat sehingga program pemberdayaan dapat diterima oleh masyarakat.
- d. Keterpaduan. Yaitu kebijakan dan strategi pada tingkat lokal, regional, dan nasional.
- e. Keuntungan sosial dan ekonomi. Merupakan bagian dari program pengelolaan.

Pemberdayaan

Istilah pemberdayaan (*empowerment*) bukanlah istilah baru di kalangan LSM, akademisi, organisasi sosial kemasyarakatan, bahkan pemerintah sekalipun. Ia muncul hampir bersamaan dengan adanya

kesadaran akan perlunya partisipasi masyarakat dalam pembangunan. Diasumsikan bahwa kegiatan pembangunan itu mestinya mampu merangsang proses pemandirian masyarakat (*self sustaining process*). Dan ada hipotesis bahwa tanpa partisipasi masyarakat niscaya tidak akan diperoleh kemajuan yang berarti dalam proses pemandirian tersebut (Febrian, 2018).

Suharto (Dendy Ramadhona Kaligis, 2021) menjelaskan pemberdayaan menunjuk pada kemampuan orang, khususnya kelompok rentan dan lemah sehingga mereka memiliki kekuatan atau kemampuan dalam (a) memenuhi kebutuhan dasarnya sehingga mereka memiliki kebebasan (*freedom*), dalam arti bukan saja bebas mengemukakan pendapat, melainkan bebas dari kelaparan, bebas dari kebodohan, bebas dari kesakitan; (b) menjangkau sumber sumber produktif yang memungkinkan mereka dapat meningkatkan pendapatannya dan memperoleh barang-barang dan jasa-jasa yang mereka perlukan; dan (c) berpartisipasi dalam proses pembangunan dan keputusan-keputusan yang mempengaruhi mereka.

Pemberdayaan Perempuan

Menurut Novian dalam (Dwi & Agustin, 2016) pemberdayaan perempuan adalah upaya pempuan perempuan untuk memperoleh akses dan kontrol terhadap sumber daya, ekonomi, politik, sosial, budaya, agar perempuan dapat mengatur diri dan meningkatkan rasa percaya diri untuk mampu berperan dan berpartisipasi aktif dalam memecahkan masalah, sehingga mampu membangun kemampuan dan konsep diri. Pemberdayaan perempuan merupakan sebuah proses sekaligus tujuan. Sebagai proses, pemberdayaan adalah kegiatan memperkuat kekuasaan dan keberdayaan kelompok lemah dalam masyarakat. Sebagai tujuan, maka pemberdayaan merujuk pada keadaan atau hasil yang ingin dicapai oleh perubahan sosial, yaitu masyarakat menjadi berdaya.

Tujuan pemberdayaan perempuan adalah untuk menantang ideology patriarkhi yaitu dominasi laki-laki dan subordinasi perempuan, merubah struktur dan pranata yang memperkuat dan

melestarikan diskriminasi gender dan ketidakadilan sosial (termasuk keluarga, kasta, kelas, agama, proses dan pranata pendidikan). Pendekatan pemberdayaan memberi kemungkinan bagi perempuan miskin untuk memperoleh akses dan penguasaan terhadap sumber-sumber material maupun informasi, sehingga proses pemberdayaan harus mempersiapkan semua struktur dan sumber kekuasaan.

Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK)

Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2013 tentang Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) adalah Gerakan Nasional dalam pembangunan masyarakat yang tumbuh dari bawah, pengelolaannya dari, oleh dan untuk masyarakat menuju terwujudnya keluarga yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia dan berbudi luhur, sehat sejahtera, maju dan mandiri, kesetaraan dan keadilan gender serta kesadaran hukum dan lingkungan (Permendagri, 2013).

Menurut Arisandi dalam (Wadu, 2018) menyatakan bahwa “PKK merupakan organisasi masyarakat yang diperuntukkan bagi para wanita agar dapat mengembangkan dirinya didalam masyarakat”. Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) adalah gerakan yang tumbuh dari bawah untuk membangun keluarga sejahtera sebagai unit atau kelompok terkecil dalam masyarakat. Kesejahteraan keluarga menjadi tujuan utama PKK. Hal ini dikarenakan keluarga merupakan unit terkecil masyarakat yang akan berpengaruh besar terhadap kinerja pembangunan. Dari keluarga yang sejahtera ini, maka tata kehidupan berbangsa dan bernegara akan dapat melahirkan ketentraman, keamanan, keharmonisan, dan kedamaian. Dengan demikian, kesejahteraan keluarga menjadi salah satu tolok ukur dan barometer dalam pembangunan (Susatin, 2019).

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif deskriptif. Dalam penelitian ini pihak yang dijadikan sumber data adalah aparat pemerintah desa, ibu-ibu PKK serta masyarakat desa Air Balui dari perwakilan tiap dusun yang dianggap mempunyai kapasitas dalam

proses peningkatan pemberdayaan perempuan.

Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yaitu observasi dilakukan pada saat kegiatan pemberdayaan kesejahteraan keluarga (PKK) di Desa Air Balui, Kabupaten Musi Banyuasin. Untuk mengumpulkan data dengan cara mewawancarai, di antaranya tokoh atau orang yang peneliti maksud yaitu 1) Kepala Desa Air Balui, tujuan peneliti mewawancarai kepala Desa Air Balui karena mencari tahu peran dan fungsi kepala Desa terhadap pemberdayaan perempuan. 2) Ketua PKK Desa Air Balui, tujuannya untuk mencari tahu sejauhmana pemerintah desa memberdayakan perempuan melalui program kegiatan PKK yang ada di Desa Air Balui, 3) dan Anggota PKK Desa Air Balui, tujuannya untuk mengetahui jenis kegiatan PKK yang ada di Desa Air Balui, 4) Masyarakat Desa Air Balui, tujuannya untuk mengetahui sejauhmana partisipasi masyarakat dalam program yang diimplementasikan oleh program PKK di Desa Air Balui.

Dokumentasi pada saat pengumpulan data sebagai bukti nyata bahwa peneliti benar-benar meneliti atau melakukan tugas pokok di lapangan sebagai peneliti, di antaranya: 1) Kepala Desa Air Balui, 2) Ketua PKK Desa Air Balui, 3) Anggota PKK Desa Air Balui, dan 4) Masyarakat Desa Air Balui.

Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan teori Miles dan Huberman yang terdiri dari tiga tahapan, yaitu: reduksi data (*data reduction*), penyajian data (*data display*) dan penarikan kesimpulan atau verifikasi (*conclusion drawing/verivication*), atau biasa dikenal dengan model analisis interaktif (*interactive model of analysis*).

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Peran Kepala Desa Air Balui

Di Desa Air Balui terdapat beberapa program pemberdayaan masyarakat. Program pemberdayaan masyarakat yang pernah ada di desa ini yaitu Program Prioritas antara lain Program Pembinaan Pemerintah Desa, Program Pengembangan Ekonomi Desa, PNPM Mandiri dan Raskin. Program pemberdayaan masyarakat dimaksudkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Program pemberdayaan masyarakat dilaksanakan melalui Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK). Program PKK ini sudah dilaksanakan guna

memberdayakan perempuan untuk meningkatkan keaktifan dan kreativitas khususnya perempuan yang berada di Desa Air Balui. Terlaksananya program ini tidak lepas dari dukungan darai kepala desa Air Balui. Peran kepala desa diungkapkan oleh Bapak Amrullah sebagai Kepala Desa Air Balui dalam wawancara pada tanggal 16 Juni 2022 menyatakan bahwa:

“Peran saya sebagai kepala desa selalu memberikan arahan dan motivasi kepada anggota PKK. Selain itu saya selalu memantau kegiatan PKK secara langsung atau tidak langsung, salah satu contoh cara tidak langsung adalah melalui aplikasi whats app. Mengenai program-program yang ada di PKK disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat, dalam hal menganalisis kebutuhan masyarakat, intinya ketua PKK harus selalu berkoordinasi kepada anggotanya agar tidak bekerja sendirian namun melibatkan banyak pihak.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan peneliti bahwa kepala desa selalu memberikan arahan dan motivasi kepada anggota PKK, dilain hal kepala desa memantau kegiatan yang sudah dilakukan oleh anggota PKK, baik secara langsung atau tidak langsung. Mengenai program yang dilakukan harus menyesuaikan kebutuhan masyarakat sekitar. Hal ini diungkapkan oleh ibu Sumarni sebagai ketua PKK di Air Balui, dalam wawancaranya pada 17 Juni 2022:

“Untuk kegiatan PKK selalu kami lakukan setiap program yang sudah direncanakan sebelumnya, dimana program itu turun langsung dari bapak kepala desa, dan saya selaku ketua PKK mengemban apa yang sudah diberikan kepada saya. Untuk harapan saya kepala desa selalu mendukung program-program yang sudah kami laksanakan. Kami juga perlu ide-ide dan masukan agar dapat lebih keaktifan anggota hingga meningkatkan perekonomian masyarakat khususnya perempuan-perempuan di Desa Air Balui ini”.

Harapan

Harapan tentang peran adalah harapan-harapan orang lain tentang perilaku yang pantas, yang seharusnya ditunjukkan oleh seseorang yang mempunyai peran tertentu. Harapan tentang perilaku ini bisa berlaku umum, bisa merupakan harapan dari segolongan orang saja, dan bisa juga merupakan harapan dari satu orang tertentu. Hal ini diungkapkan oleh ibu Sumarni sebagai ketua PKK di Air Balui, dalam wawancaranya pada 17 Juni 2022:

“Peran kepala desa sangat vital pada pembangunan desa, terkhusus pada pemberdayaan perempuan, program-program yang telah direncanakan sudah dilakukan untuk mendukung kreativitas masyarakat Air Balui terkhusus pada pemberdayaan kesejahteraan keluarga (PKK) melalui program pembinaan yang telah diselenggarakan sebelum anggota membuat produk kerajinan”.

Selain kepada ketua PKK, hal yang sama diungkapkan oleh ibu Putri sebagai masyarakat Air Balui, dalam wawancaranya pada 17 Juni 2022:

“saya melihat hasil perkembangan yang dilakukan oleh kepala desa dalam memberdayakan perempuan, dengan adanya kegiatan pelatihan yang sudah dilakukan ini menjadi dasar masyarakat Air Balui terkhusus anggota PKK dalam melaksanakan program yang sudah direncanakan dan bila perlu mengembangkan ide kreatif dalam membuat produk kerajinan”.

Kepala desa sudah melakukan perannya dengan memberdayakan perempuan melalui kegiatan PKK. Pemerintah desan sangat mendukung program program PKK yang sudah direndakan, selain itu adanya perkembangan yang dilakukan oleh kepala desa dalam memberdayakan perempuan. Pada sisi lain pemerintah desa memfasilitasi dalam bentuk pelatihan. Kepala desa harus memberikan pelayanan dalam bentuk program peningkatan kompeten yang dimiliki oleh anggota PKK khususnya.

Norma

Norma merupakan salah satu bentuk harapan. Bentuk harapan dapat bersifat meramalkan (*anticipatory*) yaitu harapan tentang suatu perilaku yang akan terjadi dan bersifat harapan normatif (*prescribed role expectation*) adalah keharusan yang menyertai suatu peran. Harapan normatif dibagi ke dalam dua jenis yaitu: pertama, harapan yang terselubung (*covert*) adalah harapan yang ada tanpa harus diucapkan.

Hal ini diungkapkan oleh ibu Sumarni sebagai ketua PKK di Air Balui, dalam wawancaranya pada 17 Juni 2022:

“Harapan saya sebagai ketua PKK program yang sudah direncanakan berjalan dengan baik, dan kepala Desa Air Balui mendukung program yang sudah kami jalankan selama ini.

Hasil wawancara kepada ketua PKK, hal yang sama diungkapkan oleh ibu Putri sebagai masyarakat Air Balui, dalam wawancaranya pada 17 Juni 2022:

“Untuk PKK sudah berjalan dengan baik, harapan saya terhadap anggota PKK terkhusus ketua PKK agar Ketua PKK di Desa Air Balui dapat mensukseskan program-program kegiatan PKK terkhusus meningkatkan hasil kerajinan yang sudah ada, ini juga dapat meningkatkan perekonomian masyarakat di Air Balui ini”.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan peneliti bahwa ibu Sumarni sebagai ketua PKK di Air Balui menjelaskan program sudah dijalankan dengan baik, dan kepala Desa Air Balui mendukung program yang sudah direncanakan. Ibu Putri sebagai masyarakat Air Balui menjelaskan harapan masyarakat agar ketua PKK dan kepala Desa dapat mensukseskan program-program terkhusus meningkatkan hasil kerajinan.

Wujud Perilaku Dalam Peran

Program Pemberdayaan Perempuan yakni membuat kerajinan ini sangat membantu warga desa dalam mengembangkan usaha warga masyarakat yang ada di desa ini. Baik untuk menambah pendapatan masyarakat juga untuk merekatkan hubungan sesama masyarakat desa. Untuk mendapatkan hasil yang lebih akurat mengenai peran dari kepala desa dalam pemberdayaan perempuan melalui PKK di Desa Air Balui Kecamatan Sanga. Hal ini diungkapkan oleh ibu Sumarni sebagai ketua PKK di Air Balui, dalam wawancaranya pada 17 Juni 2022:

“Saya sangat merasakan perubahan yang dilakukan oleh kepala desa dalam menjalankan programnya, jika tahun-tahun sebelumnya belum adanya kegiatan pelatihan seperti sekarang ini, ini juga menjadi modal bagi anggota untuk mengembangkan ide-ide kreatif”

Untuk program pemberdayaan perempuan diungkapkan oleh ibu Putri sebagai masyarakat Air Balui, dalam wawancaranya pada 17 Juni 2022:

“Program pemberdayaan perempuan melalui PKK ini sangat bermanfaat bagi kami masyarakat terutama perempuan, kami bisa memperoleh penghasilan tambahan untuk membantu ekonomi keluarga, pendapatan yang kami dapatkan cukup untuk membantu kebutuhan sehari-hari kami, juga kami dapat bersosialisasi dengan masyarakat yang lain. Kepala desa sangat aktif membantu kami, bantuan yang diberikan melalui pinjaman dana desa”.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan peneliti bahwa ibu Sumarni sebagai ketua PKK di Air

Balui menjelaskan pemerintah desa sudah melakukan perencanaan dan melaksanakan program perbaikan dalam meningkatkan ide-ide kreatif melalui bentuk pelatihan, pelatihan yang dilakukan ini diharapkan dapat meningkatkan perekonomian warga desa Air Balui. Ibu Putri sebagai masyarakat Air Balui menjelaskan program pemberdayaan perempuan melalui PKK ini sangat bermanfaat bagi masyarakat desa Air Balui, pemberdayaan ini dapat membantu penghasilan tambahan untuk membantu ekonomi keluarga, selain itu dengan jadwal yang pada dan sering bertumanya anar anggota secara tidak langsung dapat menumbuhkan silaturahmi yang lebih baik.

Pemerintah Air Balui sudah memberikan fasilitas dalam bentuk pelatihan dengan tujuan agar warga dapat memanfaatkan barang bekas menjadi barang yang tepat guna. Program ini juga memberikan pembelajaran kepada masyarakat khususnya anggota PKK bahwa sampah tidak hanya menjadi limbah tetapi dapat dijadikan barang yang bermanfaat, hingga barang yang mempunyai nilai jual.

Penilaian dan Sanksi

Penilaian peran dalam teori peran adalah kesan positif atau negatif yang diberikan oleh masyarakat berdasarkan norma yang berlaku terhadap suatu perilaku yang dilakukan oleh kepala desa. Sedangkan sanksi yang dimaksud adalah usaha yang dilakukan seorang kepala desa dalam mempertahankan suatu nilai positif atau agar perwujudan peran diubah sedemikian rupa sehingga hal yang tadinya dinilai negatif berubah menjadi positif. Untuk penilaian kepada kepala desa, hal ini diungkapkan oleh ibu Sumarni sebagai ketua PKK di Air Balui, dalam wawancaranya pada 17 Juni 2022:

“penilaian untuk kepala desa itu dapat dikatakan sangat baik, hasil ini menjadi tolak ukur dalam perencanaan yang sudah dilakukan sampai dengan pelaksanaan program, ya walaupun disana-sini masih terdapat beberapa kekurangan tetapi secara umum kepala desa sudah memberikan motivasi kepada kami khususnya saya sebagai ketua PKK, dalam hal sanksi yang diberikan untuk saat ini hanya sebatas teguran”

Hal yang sama diungkapkan oleh ibu Putri sebagai masyarakat Air Balui, dalam wawancaranya pada 17 Juni 2022:

“Kepala desa sudah sangat bagus dalam melaksanakan program pemberdayaan perempuan melalui PKK ini, saya sebagai anggota PKK merasa ada dorongan untuk lebih

giat dalam melakukan kegiatan seperti kerajinan, posyandu. Khususnya kerajinan ini diadakan sebuah pelatihan khusus bagi masyarakat dan anggota khususnya”.

Hasil wawancara dari penilaian kepala desa dapat dianalisis bahwa ibu Sumarni sebagai ketua PKK di Air Balui secara umum kepala desa sudah memberikan motivasi kepada kami, untuk sanksi hanya sebatas teguran. Kepala desa sudah bagus dalam melaksanakan program pemberdayaan perempuan melalui kegiatan PKK, pada program pelatihan yang sudah dilaksanakan ini sebagai bentuk keseriusan kepala desa dalam memberdayakan perempuan sehingga meningkatkan dapat perekonomian masyarakat di Desa Air Balui. Senada dengan ibu Putri sebagai masyarakat Air Balui menjelaskan kepala desa sudah sangat bagus dalam melaksanakan program pemberdayaan perempuan melalui PKK.

Pemerintah Air Balui memberikan dukungan terhadap program-program yang dilakukan PKK. Program ini sudah berjalan, tetapi terdapat hambatan pada masyarakat yang kurang berpartisipasi dalam kegiatan yang dilakukan, dimana kurangnya minat masyarakat mengikuti PKK.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan uraian pada hasil penelitian dan pembahasan pada bab sebelumnya dapat disimpulkan bahwa pemerintah desa telah melakukan perannya dalam pemberdayaan perempuan di bidang pemberdayaan kesejahteraan keluarga (PKK). Hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa:

- a. *Expectation* (harapan)
Pemerintah desa sudah melakukan perannya dengan memberdayakan perempuan melalui kegiatan PKK. Di lain hal pemerintah desa memfasilitasi dalam bentuk pelatihan. Harapan yang diinginkan masyarakat itu pemerintah desa memberikan pelayanan dalam bentuk program peningkatan kompetensi yang dimiliki oleh anggota PKK khususnya.
- b. *Norm* (norma)
Program sudah dijalankan dengan baik, dan pemerintah Desa Air Balui mendukung program yang sudah direncanakan. Bagi ketua PKK dan kepala Desa dapat mensukseskan program-program khusus meningkatkan hasil kerajinan.
- c. *Performance* (wujud perilaku)
Kepala desa melakukan perencanaan dan melaksanakan program perbaikan dalam

meningkatkan ide-ide kreatif melalui bentuk pelatihan, pelatihan yang dilakukan ini diharapkan dapat meningkatkan perekonomian warga desa Air Balui. Program pemberdayaan perempuan melalui PKK ini sangat bermanfaat bagi masyarakat desa Air Balui, pemberdayaan ini dapat membantu penghasilan tambahan untuk membantu ekonomi keluarga

- d. *Evaluation* (penilaian) dan *sanction* (sanksi)
Penilaian kepala desa dapat dianalisis bahwa pemerintah desa sudah bagus dalam melaksanakan program pemberdayaan perempuan melalui kegiatan PKK, pada program pelatihan yang sudah dilaksanakan ini sebagai bentuk keseriusan pemerintah desa dalam memberdayakan perempuan sehingga meningkatkan dapat perekonomian masyarakat di Desa Air Balui. Sanksi yang diberikan berupa teguran dan evaluasi untuk program selanjutnya

Saran

Berdasarkan penelitian, maka peneliti memberikan saran sebagai berikut:

- a. Kepala Desa harus melakukan pembinaan dalam bentuk pelatihan ke semua elemen masyarakat Air Balui tidak hanya kepada anggota PKK saja.
- b. Berbagai cara untuk menjalin silaturahmi dan Kepala Desa beserta staf bisa ikut terlibat, untuk menjalin silaturahmi dan pembinaan akan lebih santai dilakukan oleh Kepala Desa.
- c. PKK Desa Air Balui dapat mengadakan pertemuan rutin dengan PKK desa lainnya, agar dapat saling bekerjasama untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara bersama-sama.
- d. Perlu dilakukan kerjasama dengan berbagai pihak dalam meningkatkan peran pemerintah desa dalam pemberdayaan masyarakat

REFERENSI

- Amaliatulwalidain, Nike Angraini, B. H. (2019). Pembuatan Kue Tempe Matcha Di Kecamatan Sukarami Kelurahan Kebun Bunga Kota Palembang. *Abdimas Mandiri*, 3(2), 137–142. <http://ejournal.uigm.ac.id/index.php/PGM/article/view/829/978>
- Angga Adha Wiranata, Isabella, N. K. (2019). *Peran Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pelayanan Administrasi kepada Masyarakat Desa Mekar Jaya Kecamatan Keluang Kabupaten Musi Banyuasin*. 04(3), 112–118.
- Dendy Ramadhona Kaligis, W. S. . M. A. (2021).

- Pemberdayaan Masyarakat Melalui Program Gerakan Desa Iktu Sejahtera (GADIS). VII(2).
Dwi, R., & Agustin, H. (2016). Studi Tentang Peran Ketua Pkk Dalam Pelaksanaan Program Pemberdayaan Barat Kaupaten Malinau. *EJournal Pemerintahan Integratif*, 4(2), 267–279. ejournal.pin.or.id/.../11 Ripca Dwi HAdi Agustin (01-23-17-12-19)
- Fanzikri, M. (2019). Partisipasi Perempuan Dalam Kelembagaan Dan Pembangunan Desa Di Aceh. *Al-Ijtima'i: International Journal of Government and Social Science*, 5(1), 81–106. <https://doi.org/10.22373/jai.v5i1.466>
- Febrian, R. A. (2018). Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. *Jurnal Wedana*, IV(1), 479–485. <https://csws.fisip.unair.ac.id/2018/03/implemen-tasi-undang-undang-nomor-6-tahun-2014-tentang-desa-herlin-wijayati/>
- Hanis, N. W., & Marzaman, A. (2020). Peran Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga dalam Pemberdayaan Perempuan di Kecamatan Telaga. *Publik (Jurnal Ilmu Administrasi)*, 8(2), 123. <https://doi.org/10.31314/pjia.8.2.123-135.2019>
- Hermawan et al. (2021). Peran Pemerintah Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat Di Desa Tirtawangunan Kecamatan Sindangagung Kabupaten Kuningan Provinsi Jawa Barat. *Inovasi Penelitian*, 1(3), 197–206.
- Hia, E. E. (2019). The Role of the Supervisor Board in Improving Drinking Water Service for the Community of Tangerang Regency. *Jurnal Ilmiah Administrasi Pemerintahan Daerah*, XI(2), 35–51.
- Indonesia. (2008). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. 1.*
- Indonesia. (2014). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. 18-April-2(1).* <https://doi.org/10.1145/2904081.2904088>
- Lantaeda et al. (2017). Peran Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Dalam Penyusunan Rpjmd Kota Tomohon. *Jurnal Administrasi Publik*, 4(48).
- Nurhayati. (2018). Peran Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (Pkk) Dalam Upaya Peningkatan Kesetaraan Gender. *Jurnal Trias Politika*, 2(2), 153. <https://doi.org/10.33373/jtp.v2i2.1465>
- Permendagri. (2013). *Peraturan Menteri Dalam Negeri No 1 Tahun 2013 Tentang Pemberdayaan Masyarakat Melalui Gerakan Pemberdayaan Dan Kesejahteraan Keluarga.* 1–8.
- Silouw. (2016). *Peran Kepala Desa Dalam Pemberdayaan Perempuan (Studi di Desa Pinasungkulan Utara Kecamatan Modinding Kabupaten Minahasa Selatan).* *Politico: Jurnal Ilmu Politik*, 1–20.
- Susatin. (2019). Strategi Tim Penggerak Pemberdayaan Dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) Dalam Meningkatkan Program Kerja PKK Di Desa Gandoang Kecamatan Salem Kabupaten Brebes. *Jurnal Moderat*, 5, 139–152. <https://jurnal.unigal.ac.id/index.php/moderat>
- Trisnawati dan Jatningsih. (2017). Strategi Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) dalam Pemberdayaan Perempuan di Kelurahan Sukorame Kecamatan Gresik Kabupaten Gresik. *Kajian Moral Dan Kewarganegaraan*, 05(03), 486–500. <https://jurnalmahasiswa.unesa.ac.id/index.php/jurnal-pendidikan-kewarganegaraan/article/view/20679>
- Wadu, et al. (2018). Faktor Pendukung dan Penghambat Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) Dalam Meningkatkan Keterampilan Warga Negara Melalui Program Pokok PKK. *Jurnal Inspirasi Pendidikan*, 8(1), 62–71. <https://doi.org/10.21067/jip.v8i1.2244>